

BAB IV

SIMPULAN

Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dimana salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah penilaian dan pengawasan efektivitas dan efisiensi suatu program yang dilakukan oleh seluruh instansi yang berada dalam naungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pelaksanaan prosedur audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tersebut telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Keputusan Inspektur Kota Pekalongan Nomor 700/032 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Keberhasilan pelaksanaan prosedur audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan ditentukan oleh beberapa faktor seperti kerja sama tim audit, penggunaan metode atau teknik audit yang efektif dan efisien, pengumpulan dan pengujian data yang lengkap, adanya rewiu berjenjang oleh inspektur, dan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal pemenuhan rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2021 telah dilaksanakan 100% tingkat pemenuhannya. Hal ini dapat terjadi karena tim audit Inspektorat Daerah Kota Pekalongan telah berhasil merumuskan rekomendasi yang efektif dalam artian rekomendasi tersebut jelas, terukur atau tersistematis, dan dapat dilakukan oleh auditan. Selain itu, tim audit Inspektorat Daerah Kota Pekalongan juga telah melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja oleh auditan.

Namun demikian sampai dengan KTTA ini dibuat, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan belum pernah melakukan telaah sejawat atas pelaksanaan audit kinerja. Maka dari itu, penulis bermaksud memberikan saran terkait pelaksanaan telaah sejawat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perbaikan kualitas pelaksanaan audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan di kemudian hari. Saran dari penulis antara lain:

1. Telaah sejawat atas audit kinerja perlu dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan berkompeten yang berasal dari luar APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
2. Pelaksanaan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal (saling telaah) supaya tetap mempertahankan independensi.
3. Dengan melaksanakan telaah sejawat maka APIP dapat mengetahui dan menjamin bahwa kegiatan auditnya telah sesuai dengan standar yang berlaku.